

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sikap Tenaga Medis dan Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap isi Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Kesehatan terkait Prinsip-prinsip Kehati-hatian yang Mewajibkan Ganti Kerugian apabila Terdapat Kelalaian Tenaga Medis dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan

- a. Menyikapi isi Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Kesehatan, baik tenaga medis, organisasi profesi IDI maupun MKEK menyetujui keberadaan isi Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Kesehatan dalam rangka melindungi kepentingan pasien dan kepentingan tenaga medis.
- b. Bagi pasien pasal ini berfungsi sebagai rambu bahwa mereka akan memperoleh upaya pelayanan kesehatan yang optimal dan professional dan akan menerima ganti kerugian apabila terdapat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga medis saat memberikan pelayanan kesehatan.
- c. Adapun fungsi pasal ini bagi tenaga medis yaitu sebagai rambu-rambu agar tenaga medis dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan kepada pasien mengingat norma etika kedokteran yang tertera dalam

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), dan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, mematuhi kewajibannya atau menghormati hak pasien untuk mendapat upaya pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu yaitu memberikan upaya pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional (SPO) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 huruf a Undang-undang Praktik Kedokteran, Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Tenaga Kesehatan dan melaksanakan *informed consent* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 45 Undang-undang Praktik Kedokteran, serta Permenkes tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

2. Formulasi Ideal Rumusan Isi Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Kesehatan Pada Masa yang akan datang sebagai *Ius Constituendum* (Hukum yang Dicitakan)

- a. Berdasarkan hasil penelitian, baik tenaga medis maupun organisasi profesi menyatakan bahwa kriteria kelalaian dan bentuk kerugian tidak perlu dicantumkan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Kesehatan. Prinsipnya bahwa hukum sudah menjamin perlindungan hukum bagi tenaga medis yaitu hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 Undang-undang Praktik Kedokteran dan Pasal 57 huruf a Undang-undang Tenaga Kesehatan. Hal ini sejalan dengan filosofi tenaga medis dalam memberikan upaya pelayanan bukan untuk menciderai

atau mencelakakan pasien, namun dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan adalah memberikan upaya maksimal demi kesembuhan atau keselamatan pasien.

- b. Dari hasil penelitian direkomendasikan agar formulasi Pasal 58 diperbaiki atau diamandemen dikaitkan dengan isi Pasal 29 Undang-undang Kesehatan tentang penyelesaian dengan cara mediasi, termasuk dimasukkannya ayat tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian melalui jalur mediasi yang dapat diatur dengan peraturan menteri.
- c. Dengan dimasukkan 2 (dua) ayat usulan yakni ayat (3) dan ayat (5) Pasal 58 Undang-undang Kesehatan sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya sebagai sebuah rekomendasi perbaikan isi Pasal 58 Undang-undang Kesehatan (sebagai *ius constituendum*), maka akan lebih tercipta suatu kepastian hukum bagi tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang pada saat memberikan pelayanan kesehatan melakukan kesalahan dan/atau kelalaian yang menimbulkan kerugian kepada pasien.
- d. Adapun formulasi Pasal 58 Undang-undang Kesehatan secara lengkap, sebagai *ius constituendum*, sebagaimana rekomendasi Peneliti, dapat berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
 - (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

- (3) Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian saat menjalankan profesinya, maka harus diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya di luar pengadilan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Tenaga Medis

Diharapkan dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan mengingat ketentuan perundang-undangan yaitu memberikan upaya pelayanan kesehatan sesuai standar prosedur operasional (SPO), mematuhi standar profesi atau standar pelayanan medis, menghormati hak pasien yaitu hak atas informasi dan hak pasien untuk memberikan persetujuan *informed consent* dalam transaksi terapeutik. Selain itu mengingat etika profesi sebagai pedoman dalam melaksanakan praktik pelayanan kesehatan.

2. Bagi Organisasi IDI dan MKEK

Diharapkan kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan oleh organisasi profesi IDI dan MKEK Wilayah Jawa Tengah yaitu mensosialisasikan, mengingatkan dan membina anggota profesi agar mengingat norma etika kedokteran dan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan tetap dilaksanakan sehingga tercapai tujuan dari tugas

dan fungsi organisasi profesi yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan yang diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter dan dokter gigi, melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dokter, dan dokter gigi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 Undang-undang Praktik Kedokteran.

3. Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR)

Perlu merubah formulasi ketentuan Pasal 58 Undang-undang Kesehatan dengan menempatkan aturan tentang mediasi dan tata cara mediasi dalam pasal tersebut agar lebih tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan.

4. Bagi Pasien

Pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan wajib mematuhi kewajibannya memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya serta mematuhi nasihat tenaga medis sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 Undang-undang Praktik Kedokteran. Suatu ketidakadilan jika keluarga atau pasien tersebut mengajukan tuntutan atau gugatan kepada tenaga medis padahal ternyata akibat buruk yang dialami pasien karena ketidakpatuhannya terhadap anjuran dan nasihat tenaga medis.